

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala kesempurnaannya. Manusia merupakan bentuk ciptaan sang pencipta yang paling sempurna. Tuhan telah menciptakannya dengan segala kelebihan yang ada, salah satunya adalah manusia memiliki akal sehat yang berfungsi untuk berfikir mengenai hal yang baik dan yang buruk. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia itu membutuhkan bantuan orang lain.

Setiap manusia memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup yaitu dengan cara perkawinan. Selain itu, sesuai pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹ Atas hal ini juga mendukung setiap orang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pilihannya sendiri. Perkawinan merupakan prosesi sakral dan mulia antara laki – laki dan perempuan untuk membina suatu rumah tangga yang dianggap sah dimata tuhan dan Negara. Dasar hukum yang dianut di Indonesia tentang perkawinan yaitu Undang-Undang

¹ Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Didalam Undang-Undang Perkawinan tersebut perkawinan dapat dilihat dalam segi agama dan juga sosial, selain itu ada aspek formal dan administratif yang harus dilaksanakan yakni para pasangan yang sudah menikah wajib mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil agar di akui oleh Negara.²

Di Indonesia sendiri memiliki keberagaman budaya, ras, bahasa dan agama. Disetiap keberagaman tersebut memiliki suatu aturan yang berbeda-beda termasuk aturan tentang dilakukannya suatu perkawinan. Oleh karena itu hal tersebut menimbulkan banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya mempunyai agama atau kepercayaan yang berbeda dan diikat dalam satu hubungan yakni perkawinan.³ Perkawinan beda agama dimungkinkan antara warga negara Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan Indonesia yang berwarga negara Indonesia yang berbeda agama atau yang keyakinan yang saling mencintai dan ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Adapun juga Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur adanya pencatatan perkawinan beda agama ini, yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan No.24 Tahun 2013 yang dimana disana menyatakan bahwa perkawinan antar umat beragama dapat dicatatkan atau ditetapkan oleh

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMM Press, Tahun 2020, Hal 3

³Arifin, Z,Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol II No. 2, Tahun 2018, hal 162

Pengadilan Negeri dengan meminta surat penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan Negeri setempat, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a.

Sedangkan peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dimana di Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan di anggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 .

Jadi pada dasarnya peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia masih kurang tegas mengatur perkawinan beda agama hal ini dikarenakan di peraturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan untuk mencatatkan adanya perkawinan beda agama berbanding terbalik dengan yang ada di Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan.

Dengan adanya kerancuan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran untuk melarang adanya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan . SEMA ini diterbitkan pada tanggal 17 Juli Tahun 2023, SEMA ini ditujukan untuk semua Pengadilan Negri Tingkat Pertama. Para Hakim, Kepala Pengadilan, serta panitra diwajibkan untuk patuh dan tunduk oleh surat edaran ini. SEMA ini di harapkan menjadi pedoman antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang kedua

Undang-Undang tersebut memiliki kerancuan antara kedua undang-undang tersebut.

SEMA 2 Tahun 2023 ini merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak boleh, karena perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.

Setelah diterbitkannya SEMA ini diharapkan para hakim tidak lagi mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan beda agama lagi, karena telah diatur oleh SEMA ini. Akan tetapi, pada tanggal 08 Agustus 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Penetapan No 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr para hakim mengabulkan penetapan perkawinan beda agama yang pada hakikatnya SEMA No 2 Tahun 2023 sudah berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menganalisis dan meneliti isi Penetapan No 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang terjadi pasca adanya SEMA 2 Tahun 2023. Sehingga, judul penelitian ini adalah **“Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Kasus Nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt Utr)”**.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan izin pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang kami harapkan sebagai peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, berharap dengan adanya penelitian ini menjadi penunjang perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya yang bersangkutan dengan perkawinan beda agama menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk menerapkan hukum, khususnya terkait dengan perkawinan beda agama.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni ;

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

terkait.⁴ Pendekatan ini dilakukan peneliti untuk menelaah peraturan dan regulasi terkait perkawinan beda agama.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya dalam suatu kasus.⁵ Penulis membedah setiap pertimbangan hakim dalam putusan penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.⁶

1.5.2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang juga bias kita kenal dengan penelitian kepustakaan. Dinamakan demikian karena dalam penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja.

1.5.3. Bahan Hukum


Bahan hukum menjadi menjadi aspek penting bagi penulis untuk menyusun penelitian hukum, berikut adalah bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini :

1. Bahan hukum primer

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelimabelas, Kencana, Jakarta, hal 137

⁵ *Ibid*, hal 158

⁶ *Ibid*, hal 158

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
 - e. Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung
 - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 - h. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR
2. . Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku-buku teks hukum
 - b. Jurnal-jurnal hukum
 - c. Hasil penelitian hukum
 3. Bahan Hukum Tersier
 - a. Ensiklopedia
 - b. Kamus hukum

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu penulis membaca, menelaah, dan memahami bahan-bahan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan hingga ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut diperoleh dengan mencari literatur di internet, kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat sendiri agar lebih mudah dipahami. Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Metode ini dipilih penulis untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dengan mengemukakan data dan informasi yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk menarik beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.